WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban sistem transportasi sesuai dengan kewenangan Kota Surabaya, maka perlu ditetapkan regulasi yang mengatur kebijakan transportasi perkotaan;

b. bahwa kebijakan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan transportasi dengan memberikan kemudahan berusaha dan investasi di bidang penyelenggaraan transportasi;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan penataan kembali sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan di Kota Surabaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakahir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6919);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7115);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

31. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Transportasi adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas yang berada pada jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, maupun udara yang memiliki fungsi sebagai sarana perantara untuk mengangkut maupun memindahkan orang dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat lain dengan maksud untuk memberikan kegunaan bagi masyarakat.
8. Transportasi Jalan adalah transportasi yang berada pada jalur darat yang melingkupi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Transportasi Perkeretaapian adalah transportasi yang berada pada jalur perkeretaapian yang melingkupi bidang perkeretaapian.

10. Transportasi Perairan adalah Transportasi yang berada pada Jalur Laut dan Sungai yang merupakan bagian dari Bidang Pelayaran.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau berangkat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana Angkutan di ruang Lalu Lintas.
12. Lalu Lintas adalah gerak sarana Angkutan orang dan/atau barang di ruang Lalu Lintas.
13. Rencana Induk Transportasi Kota yang selanjutnya disebut RITK adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di daerah
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

21. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
22. Jalan adalah Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangu.nan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
24. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
25. Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam Kendaraan Bermotor Umum, serta perpindahan moda Angkutan.
26. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

30. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
32. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
33. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
36. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

38. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
39. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
40. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
41. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
42. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
43. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
44. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk ber-Lalu Lintas.
45. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
46. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi Kereta Api.
47. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di dalam Wilayah Kota Surabaya.
48. Prasarana perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah agar Kereta Api dapat dioperasikan.

49. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
50. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
51. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
52. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
53. Kereta Api Khusus adalah Kereta Api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
54. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
55. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda Transportasi.

57. Angkutan perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
58. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
59. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
60. Angkutan multimoda adalah Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda Angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen Angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator Angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
61. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya.
62. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada pelabuhan, Terminal khusus, atau bandar udara yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, Terminal khusus, atau bandar udara.
63. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran dan penerbangan.
64. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
65. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran.
66. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.

67. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.
68. Sistem Angkutan Umum Massal yang untuk selanjutnya disebut SAUM adalah keterpaduan antara angkutan umum massal dengan angkutan umum lainnya yang beroperasi secara terjadwal, frekuensi tinggi, cepat, nyaman, selamat dan aman.
69. Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada *integrasi inter* dan antar moda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul angkutan umum massal (terminal atau stasiun) yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran, padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
70. Kelompok Masyarakat Rentan adalah warga masyarakat yang meliputi; penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak yang perlu mendapat perhatian dalam penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi;
71. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir yang ditetapkan tarif parkir sendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
72. Parkir insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan secara tidak tetap atau permanen karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.
73. Parkir petak khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu.

74. Parkir progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
75. Parkir Valet adalah parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
76. Parkir Wisata adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di daerah wisata
77. Parkir Inap adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang memungkinkan kendaraan ditinggalkan di suatu tempat untuk jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 24 jam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur penyelenggaraan transportasi yang handal, terpadu, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a. meningkatkan keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
b. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan; dan
d. mewujudkan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Rencana Induk Transportasi Kota (RITK);
b. transportasi jalan;
c. transportasi perkeretaapian;
d. transportasi perairan;
e. pembangunan *heliport;*
f. sistem informasi transportasi; dan
g. forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:
a. Manfaat;
b. Keadilan;
c. Kepentingan umum;
d. Keseimbangan;
e. Keterpaduan;
f. Transparansi;
g. Akuntabilitas;
h. Efektif dan efisien;
i. Keberlanjutan; dan
j. Partisipatif

BAB IV

RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan transportasi yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan transportasi kota untuk menghubungkan semua wilayah.

(2) Pengembangan jaringan transportasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin di dalam pola pergerakan masyarakat dan tata ruang.

(3) RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin di dalam pola perjalanan masyarakat dan rencana tata ruang

Pasal 7

(1) RITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Dokumen RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
b. arah dan kebijakan peranan transportasi kota dalam keseluruhan moda transportasi;
c. rencana pembangunan/pengembangan jaringan jalan dan simpul transportasi di daerah;
d. rencana jaringan angkutan perairan di daerah;
e. rencana jaringan angkutan umum massal berbasis jalan;
f. rencana jaringan angkutan umum massal berbasis rel;
g. rencana pembangunan lajur sepeda;
h. rencana integrasi antar moda;
i. rencana kebutuhan sarana transportasi;
j. rencana kawasan pembatasan lalu lintas; dan
k. rencana kawasan TOD.

(3) Dokumen RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Wilayah

(4) RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sebagai pedoman dalam bidang penyelenggaraan transportasi.

(5) RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(6) RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6), dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan RITK

Pasal 8

Kawasan TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan TOD harus memenuhi aspek transportasi yang meliputi:

a. aspek angkutan umum;
b. aspek keterhubungan/konektivitas;
c. aspek fasilitas pejalan kaki;
d. aspek fasilitas khusus pesepeda; dan
e. aspek peralihan moda.

Pasal 9

(1) Aspek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa ketersediaan SAUM dan angkutan umum lainnya yang terintegrasi dalam Kawasan TOD.

(2) SAUM sebagaimana pada ayat (1), harus tersedia sekurang-kurangnya satu pelayanan SAUM dalam 1 (satu) Kawasan TOD dan terintegrasi dengan angkutan umum lainnya.

Pasal 10

(1) Aspek keterhubungan/konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa;
    a. penyediaan fasilitas integrasi; dan
    b. penyediaan akses.

(2) Fasilitas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan aksesibilitas yang tinggi, rute terpendek, langsung, terkoneksi dan terintegrasi di Kawasan TOD.

(3) Penyediaan fasilitas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa fasilitas pejalan kaki, fasilitas khusus pesepeda dan/atau halte angkutan umum.

(4) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat melayani pergerakan pejalan kaki dan pesepeda:
    a. dari luar ke dalam Kawasan TOD;
    b. di dalam Kawasan TOD; dan
    c. dari dalam keluar Kawasan TOD.

(5) Penyediaan fasilitas integrasi dan penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. merupakan tanggung jawab dari pengelola kawasan TOD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. atas pertimbangan teknis tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Aspek fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang diperuntukkan secara khusus untuk pejalan kaki dan kelompok masyarakat rentan.

(2) Selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pejalan kaki hanya dapat diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, dan jalur hijau.

(3) Selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jalur pedestrian dan pedestrian plaza, yang dapat dibangun pada:
a. di permukaan tanah;
b. di atas permukaan tanah; dan/atau
c. di bawah permukaan tanah.

(4) Fasilitas pejalan kaki yang dibangun di permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan konsep integrasi yang nyaman dan aman pada permukaan tanah didukung dengan adanya jalur tata hijau dan zona peletakan perabot jalan dan fasilitas penunjang, serta menghindari terjadinya konflik dengan fungsi sirkulasi lainnya.

(5) Fasilitas pejalan kaki yang dibangun di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penerapan konsep terpadu yang terhubung dengan akses di stasiun/terminal serta mengintegrasikan konektivitas antar blok, antar kavling dan antar bangunan pada kawasan yang mempermudah pergerakan pejalan kaki menuju stasiun/terminal/halte SAUM.

Pasal 12

(1) Aspek fasilitas khusus pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan penyediaan fasilitas khusus pesepeda, yang dapat berupa:
a. lajur sepeda; dan
b. parkir sepeda.

(2) Atas pertimbangan teknis tertentu, apabila tidak tersedia fasilitas khusus pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pesepeda dapat menggunakan fasilitas pejalan kaki.

(3) Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan sedekat mungkin pada:
a. stasiun/terminal SAUM;
b. halte;
c. bangunan gedung; dan
d. akses ke dalam gedung.

Pasal 13

(1) Aspek peralihan moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan upaya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum, yang dilakukan dengan pengaturan fasilitas parkir yang disediakan dalam Kawasan TOD.

(2) Pengaturan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. larangan parkir di ruang milik jalan;
b. pembatasan luas maksimum fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 14

Persyaratan teknis dari aspek transportasi dalam penyelenggaraan pengembangan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Untuk mewujudkan RITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pembangunan dan/atau pengembangan transportasi dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Strategis Pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan yang meliputi :

a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, jaringan jalan rel, terminal, stasiun dan/atau halte, penetapan rencana jaringan trayek atau koridor pelayanan angkutan umum, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan atau angkutan khusus, jaringan jalan lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan;

b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi di daerah, kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi;

c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan jaringan trayek di daerah kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota antar provinsi dan trayek antar kota dalam provinsi;

d. mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk antar kota antar provinsi dan terminal antar kota dalam provinsi.

(2) Rencana Strategis Pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 16

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan, jaringan rel, terminal dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok, serta diumumkan kepada masyarakat.

BAB V
TRANSPORTASI JALAN

Pasal 17

(1) Transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melingkupi urusan:
a. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b. sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. lalu lintas; dan
d. angkutan jalan.

(2) Penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan/atau masyarakat.

(3) Pembinaan bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas.

(4) Pembinaan bidang Prasarana jalan dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya dibidang Pekerjaan Umum

(5) Pembinaan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilakukan secara sinergis.

Bagian Kesatu
Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 18

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. ruang lalu lintas jalan;
b. terminal dan pool kendaraan;
c. fasilitas parkir;
d. perlengkapan jalan; dan
e. fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 1
Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 19

Ruang lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa:
a. Jalan; dan
b. bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 20

(1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.

(2) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. jalan untuk kendaraan bermotor; dan/atau
   b. jalan untuk kendaraan tidak bermotor.

(4) Penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
   a. lajur sepeda; dan
   b. lajur kendaraan tidak bermotor lainnya.

Pasal 21

(1) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

(2) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. jembatan;
   b. terowongan;
   c. lintas atas; dan
   d. lintas bawah.

Pasal 22

(1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.

(2) Setiap pembangunan dan/atau rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 23

(1) Jalan di daerah menurut statusnya dikelompokkan atas:
   a. jalan nasional;
   b. jalan provinsi; dan
   c. jalan kota.

(2) Pemerintah Daerah mengelompokkan dan menetapkan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam beberapa kelas jalan berdasarkan:
   a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan alat penerangan jalan, serta alat kelengkapan lalu lintas sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Paragraf 2
Terminal dan Pool Kendaraan

Pasal 25

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.

Pasal 26

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan prasarana lalu lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum.

(3) Apabila asal dan tujuan pelayanan angkutan orang tidak tersedia terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan angkutan umum.

(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan/atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.

(5) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan perdagangan.

Pasal 27

(1) Penentuan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari RITK sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

(2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
   b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
   c. permintaan angkutan;
   d. kajian teknis, finansial, dan ekonomi;
   e. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   f. kelestarian lingkungan hidup.

(3) Penetapan lokasi Terminal sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

(1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

(2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
   a. fasilitas utama; dan
   b. fasilitas penunjang.

(3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. jalur keberangkatan;
   b. jalur kedatangan;
   c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
   d. tempat naik turun penumpang;
   e. tempat parkir kendaraan;
   f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
   g. perlengkapan jalan;
   h. media informasi;
   i. kantor penyelenggara Terminal; dan
   j. loket penjualan tiket.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari;
a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
b. fasilitas kesehatan;
c. fasilitas peribadatan;
d. pos polisi;
e. alat pemadam kebakaran; dan
f. fasilitas umum.

(5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
a. toilet;
b. fasilitas telekomunikasi;
c. tempat istirahat awak kendaraan;
d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
f. fasilitas kebersihan; dan/atau
g. fasilitas perdagangan, pertokoan.

(6) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 29

(1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.

(2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

Pasal 30

(1) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilengkapi dengan:
a. persetujuan rancang bangun;
b. buku kerja rancang bangun;
c. rencana induk terminal;
d. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
e. Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

(2) Penyediaan terminal berupa terminal penumpang, terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan yang dilakukan oleh unit kerja.

(2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan operasional terminal.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf f dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Pemanfaatan fasilitas umum oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 33

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 34

(1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai:
a. tempat penyimpanan kendaraan;
b. tempat istirahat awak bus; dan
c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

(2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum.

b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan:
   1. jalan masuk-keluar (akses) pool;
   2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah; dan
   3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.

(3) Penyelenggaraan pool kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

Paragraf 3
Fasilitas Parkir

Pasal 35

(1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan sarana pengendali lalu lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau Badan Usaha.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan, membangun dan mengembangkan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan moda angkutan umum masal.

(4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. parkir di luar ruang milik Jalan *(off street parking)*; dan

b. parkir di dalam ruang milik jalan *(on street parking)*.

(5) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik Jalan *(off street* parking*)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
a. tempat khusus parkir wisata;
b. tempat khusus parkir valet;
c. tempat khusus parkir inap;
d. tempat khusus parkir petak khusus; dan/atau
e. tempat khusus parkir progresif.

(6) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan *(on* street *parking)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan:
a. parkir zona;
b. parkir insidentil;
c. parkir petak khusus; dan/atau
d. parkir progresif.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan parkir di luar milik Jalan *(off street parking)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a harus memperhatikan :
a. rencana umum tata ruang;
b. analisa dampak lalu lintas;
c. kemudahan bagi pengguna jasa;
d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir termasuk bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan *(on street parking)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b harus memperhatikan:
a. lebar jalan;
b. peranan jalan yang bersangkutan;
c. tata guna lahan di sepanjang ruas jalan;
d. kinerja lalu lintas;
e. keselamatan, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas;
f. kebutuhan Satuan Ruang Parkir; dan
g. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir termasuk bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan *(on street parking)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Walikota dan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

(2) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan *(on street parking)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
   b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
   c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
   d. kelestariaan fungsi lingkungan hidup;
   e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
   f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

(3) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat dihilangkan secara bertahap dengan target antara yang jelas

Pasal 38

(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum oleh orang/badan hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan *(off street parking)* sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan *(off street parking)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. usaha khusus perparkiran; atau
   b. penunjang usaha pokok.

(3) Setiap bangunan umum atau suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir.

(4) Setiap bangunan umum atau suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyelenggarakan parkir di dalam ruang milik jalan.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan retribusi parkir.

(2) Besaran tarif retribusi parkir sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dibedakan sesuai dengan lokasi parkir, dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas layanan tempat parkir dapat dilakukan melalui:
   a. pembayaran tunai;
   b. transaksi elektronik/ non tunai;
   c. prabayar;
   d. pasca bayar; dan/atau
   e. berlangganan.

(4) Pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan dengan cara non tunai melalui sistim informasi dan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan orang atau badan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan berhenti dan/atau parkir pada ruang milik jalan.

(2) Setiap kendaraan bermotor wajib meminta karcis parkir dan/atau melakukan pembayaran parkir pada fasilitas parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6).

(3) Petugas parkir wajib memberikan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna jasa parkir.

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 4
Perlengkapan Jalan

Pasal 43

(1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
   a. rambu lalu lintas jalan;
   b. marka jalan;
   c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
   d. alat penerangan jalan;
   e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
   f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
   g. fasilitas pejalan kaki; dan
   h. fasilitas pendukung.

(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan, dan pengendalian lalu lintas.

(3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan jalan di Daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

(1) Setiap orang/pengguna jalan atau badan dilarang:
   a. membuat, memasang, memindahkan rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h;
   b. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang:
   a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan *(speed bump)* dan pita penggaduh (*rumble strip*);
   b. membuat atau memasang portal;
   c. menutup bukaan atau putaran jalan (*u-turn*);
   d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
   e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
   f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
   g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, harus terpasang di setiap jalan umum untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas, guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 46

(1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. lajur sepeda;
   b. halte; dan
   c. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

(1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, diintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda.

(2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum *(Transit Oriented Development)*, dan kawasan pariwisata.

(3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di jalan, jalan lintas atas, dan/atau jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
   a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;
   b. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas jalan; dan
   c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 48

(1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dibangun dekat dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki.

(2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(4) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.

(2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e yang aman dan nyaman di setiap ruas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pejalan kaki wajib menggunakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.

(4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan pengguna dan dapat berupa:
   a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
   b. lajur pejalan kaki dengan marka jalan; dan/atau
   c. tempat penyeberangan pejalan kaki.

(5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip *universal design*, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.

(6) Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti stasiun kereta api, halte, dan konektivitas antar keduanya.

Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6).

(2) Pengemudi Kendaraan dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

(1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c berupa:
   a. jembatan penyeberangan pejalan kaki;
   b. terowongan penyeberangan pejalan kaki; dan
   c. *zebra cross.*

(2) Pada tempat penyeberangan pejalan kaki berupa zebra cross sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilengkapi pita penggaduh (road humps) dan/atau sinyal lalu lintas (pelican crossing)

(3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(4) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Kendaraan

Pasal 53

(1) Sarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi kendaraan.

(2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kendaraan bermotor; dan
b. kendaraan tidak bermotor.

(3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan sumber tenaganya terdiri atas:
a. kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil;
b. kendaraan bermotor berbahan bakar hydrogen; dan
c. kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;

(4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang;
e. kendaraan khusus; dan
f. kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

(5) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya terdiri atas:
a. kendaraan bermotor umum; dan
b. kendaraan bermotor perseorangan.

(6) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
a. sepeda;
b. gerobak; dan
c. becak.

(7) Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:
a. skuter listrik;
b. sepeda listrik;
c. hoverboard;
d. sepeda roda satu *(unicycle*); dan
e. otopet.

Pasal 54

(1) Badan yang memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) huruf c dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) huruf f wajib mencantumkan informasi jenis dan kandungan baterai yang digunakan.

(2) Badan dan/atau perwakilannya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima kembali limbah baterai yang tidak dapat dipergunakan lagi dan melaporkannya kepada Walikota melalui perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup.

(3) Limbah baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan limbah barang berbahaya dan beracun;

(4) Pengelolaan limbah baterai sebagai limbah barang berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 55

(1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di jalan harus sesuai peruntukan, memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, dan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

(2) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 56

(1) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a merupakan fasilitas umum kawasan tanpa rokok.

(2) Setiap pengemudi, awak dan penumpang pada kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merokok di dalam kendaraan bermotor umum.

Paragraf 2
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 57

(1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta perlindungan lingkungan hidup.

(2) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengujian berkala meliputi:
a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
b. Pemenuhan ketentuan laik jalan

(3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

(5) Pengujian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengujian tetap atau pengujian keliling.

(6) Peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemilik kendaraan bermotor wajib memelihara dan merawat kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tetap dalam kondisi laik jalan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

Untuk dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, pemilik kendaraan bermotor umum harus memasang peringatan larangan merokok secara permanen di dalam kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 59

(1) Terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi, dirakit secara masal, dan/atau dimodifikasi, terlebih dahulu harus dilakukan uji tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. uji tipe fisik kendaraan bermotor; dan
b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan.

(3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan penilaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemerintah Daerah melakukan pengesahan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Setiap kendaraan bermotor yang telah sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor diberikan sertifikat registrasi uji tipe.

(6) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengujian berkala untuk yang pertama kali.

(7) Pemerintah Daerah memberikan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor atas nama pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(8) Penyelenggara bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor, wajib mempunyai akreditasi sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

(9) Penyelenggara bengkel karoseri kendaraan bermotor wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas sebagai bengkel terdaftar sesuai domisili perusahaan.

(10) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan karoseri kendaraan bermotor

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum untuk pengujian berkala dan bengkel karoseri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penderekan Kendaraan Bermotor dan/atau Penindakan Lainnya

Pasal 60

(1) Terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran lalu lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

(2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dinas dan/atau prakarsa pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor bersangkutan.

Pasal 61

(1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

(2) Terhadap penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang terdiri atas:
   a. retribusi atas jasa menarik/menderek kendaraan bermotor; dan/atau;
   b. retribusi atas penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

(3) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor.

Pasal 62

(1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Daerah; atau
   b. badan usaha.

(2) Penderekan kendaraan bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.

(3) Penderakan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan izin.

Pasal 63

(1) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan dan pengenaan sanksi administrasi.

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang tidak meminta karcis parkir dan/atau melakukan pembayaran parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dapat dilakukan penindakan dan pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor dan penindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Lalu Lintas

Paragraf 1
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 65

(1) Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi manajemen dan rekaya lalu lintas.

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
   a. penetapan prioritas angkutan umum berbasis jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
   b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
   c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
   d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
   e. pemaduan berbagai moda transportasi;
   f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
   g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
   h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 66

(1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi :
a. perencanaan;
b. pengaturan;
c. perekayasaan;
d. pemberdayaan; dan
e. pengawasan.

(2) Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian teknik lalu lintas.

Pasal 67

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
h. penetapan tingkat pelayanan; dan
i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 68

(1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan

(2) Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan:
a. lajur sepeda pada jaringan jalan tertentu;
b. lajur atau jalur khusus angkutan umum berbasis jalan; dan

c. prioritas di persimpangan untuk kendaraan bermotor umum.

(3) Pemerintah memberikan informasi kebijakan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat

Pasal 69

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 70

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan/atau bantuan teknis.

Pasal 71

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas; dan
c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 72

(1) Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Hari Bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 73

(1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(2) Dinas dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.

(3) Hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 74

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

(2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk mendapatkan perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan.

(3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
dan Pencegahan Kemacetan Lalu Lintas

Pasal 75

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan, Wali Kota menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
   a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
   b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum;
   c. kualitas lingkungan; dan
   d. keselamatan lalu lintas.

(2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan, kendaraan barang, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor, pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
   b. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
   c. pembatasan ruang parkir pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal, yang dapat dilakukan dengan pembatasan, waktu parkir, durasi parkir, tarif parkir, kuota parkir, dan/atau lokasi parkir.

(3) Pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara;
   a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan;
   b. memberlakukan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu;
   c. menyediakan kendaraan bermotor antar jemput bagi pegawai pemerintah daerah;

d. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan kendaraan bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan kendaraan bermotor umum;
e. mewajibkan Pegawai Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan Kendaraan Bermotor antar jemput sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk menggunakan Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit 1 (satu) kali seminggu
f. membatasi lalu lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan jalan tertentu;
g. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir *park and ride* pada hari kerja bagi penumpang kendaraan bermotor umum dengan keringanan tarif parkir; dan/atau
h. menerapkan metoda pembatasan lalu lintas lainnya.

(4) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

(5) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 76

(1) Penerapan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas jalan dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Objek pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan ruas Jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan atau barang.

(3) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:
   a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur;
   b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan persyaratan minimal dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   c. memiliki perbandingan valume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalaur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau
   d. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata – rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam)

(4) Pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dengan pemberlakuan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi.

(5) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

(1) Dalam penerapan tarif retribusi pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi:
a. efektivitas pengendalian kemacetan; dan
b. dapat menutup biaya penyelenggaraan.

(2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan peningkatan kecepatan rata-rata perjalanan.

(3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga.

(4) Sistem tarif retribusi pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus Lalu Lintas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

(6) Pemungutan tarif retribusi pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. unsur masyarakat;
b. unsur pemerintah daerah;
c. unsur lambaga asosiasi profesi transportasi;

d. unsur perguruan tinggi;
e. unsur lembaga swadaya masyarakat; dan
f. unsur instansi terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas dan kerja sama pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dengan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

(1) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan :
a. biaya penyelenggaraan; dan
b. biaya peningkatan pelayanan angkutan umum massal dan peningkatan kinerja lalu lintas jalan.

(2) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan dan tidak mengurangi kewajiban alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pembangunan transportasi dan sektor yang terkait lainnya

(3) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal berbasis jalan; dan
c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

(4) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
a. perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;
b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan

c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 80

Untuk pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan, Pemerintah Daerah melakukan:

a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar pelayanan;
b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 81

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik angkutan umum maupun perseorangan dilarang menghambat kelancaran lalu lintas.

(2) Setiap penanggung jawab kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan upaya pencegahan kemacetan lalu lintas.

Pasal 82

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari Kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Tata Tertib Lalu Lintas Jalan

Pasal 83

(1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau
b. mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

(3) Pejalan kaki harus:
a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
b. mempergunakan bagian jalan yang paling tepi apabila mendorong kereta dorong; dan
c. menyeberang di tempat yang telah diperuntukkan.

(4) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang.

(5) Pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan di bagian depan dan belakang sepeda.

Pasal 84

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mentaati tata tertib berlalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 85

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor di lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar.

(2) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor umum dalam sistem angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan.

(3) Pada jalan yang belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi fasiltas pejalan kaki berupa trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki

Paragraf 6
Pengemudi Angkutan Jalan

Pasal 86

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
a. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perorangan; dan
b. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum.

(3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa oleh pengemudi kendaraan bermotor selama mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 87

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor perseorangan dalam mengemudikan kendaraan wajib:
a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi;
b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;

d. mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan, rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;
e. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua);
f. mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah - rumah
g. tidak menggunakan peralatan teknologi/komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan; dan
h. tidak berteduh di bawah *flyover* dan jembatan penyeberangan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) sehingga berdampak pada terhambatnya lalu lintas.

(2) Setiap pengemudi yang sedang mengoperasikan kendaraan bermotor umum wajib:
a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan;
c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan pengemudi;
d. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok;
e. bebas dari pengaruh minuman beralkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
h. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji/tanda bukti lain yang sah, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar yang telah terverifikasi, kartu pengawasan izin trayek, dan kartu pengawasan izin operasi;
i. memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi Umum;
j. mematuhi ketentuan rambu jalan dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, peringatan dengan bunyi, sirene dan/atau sinar, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;

k. mengemudikan kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
l. mengenakan sabuk keselamatan;
m. berkonsentrasi saat mengemudi guna menjamin keselamatan seperti tidak berkomunikasi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya; dan
n. memiliki Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 88

(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Tertentu

Pasal 89

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

(1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
   a. memasuki lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan
   b. memarkir kendaraan di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir;
   c. menyalahgunakan fungsi fasilitas pejalan kaki;
   d. melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian lalu lintas;
   e. menggunakan kendaraan bermotor perseorangan pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor *(Car Free Day)*;
   f. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan penumpang kendaraan bermotor umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
   g. menggunakan kendaraan bermotor pada lajur sepeda;
   h. melanggar kewajiban pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2); dan/atau
   i. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, serta aspek keselamatan kendaraan bermotor wajib uji.

Paragraf 8
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

(2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembinaan keselamatan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
   b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

c. analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;
d. penyusunan data dan informasi kecelakaan lalu lintas terkait teknis kendaraan bermotor;
e. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
f. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
g. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 92

(1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan:
a. partisipasi para pemangku kepentingan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. penegakan hukum; dan
d. kemitraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

(2) Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait yaitu
a. Kepolisian;
b. Badan Penanggulangan Bencana di Daerah;
c. Dinas Kesehatan di Daerah;
d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;
e. Satuan polisi pamong praja;
f. Asuransi Jasa Raharja; dan
g. Palang Merah Indonesia

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 94

(1) Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen.

(2) Audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

(3) Tujuan utama audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
   a. mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna Jalan dan pengaruh lainnya dari proyek Jalan; dan
   b. memastikan bahwa semua perencanaan/desain Jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.

(4) Manfaat audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
   a. mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas Jalan;
   b. mengurangi parahnya korban kecelakaan;
   c. menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan Lalu Lintas; dan
   d. meminimalisir biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas Jalan melalui pengefektifan Jalan.

(5) Pengaturan lebih lanjut terkait Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 95

(1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan, jembatan, simpang sebidang maupun tak sebidang yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Jalan dan jembatan harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

(2) Setiap pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas

Bagian Keempat
Angkutan Jalan

Pasal 96

Angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. angkutan orang; dan
b. angkutan barang.

Pasal 97

(1) Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat menggunakan:
a. kendaraan bermotor; dan
b. kendaraan tidak bermotor.

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus; dan
d. mobil barang.

(3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 1
Angkutan Orang

Pasal 98

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a terdiri atas:
a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 99

(1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, berupa angkutan perkotaan.

(2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil, atau mobil penumpang umum.

Pasal 100

(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a harus memenuhi kriteria:
   a. memiliki rute tetap dan teratur;
   b. terjadwal, berawal, berakhir, menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

(2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. terminal;
   b. halte; dan/atau
   c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Pasal 101

Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a merupakan bagian dari jaringan trayek yang disusun berdasarkan:
a. rencana tata ruang;
b. tingkat permintaan jasa angkutan;
c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
e. kesesuaian dengan kelas jalan;
f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 102

(1) Penyusunan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib mempertimbangkan:
   a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
   b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
   c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan; dan
   d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan.
   e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

(3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji ulang secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.

Pasal 103

(1) Wali Kota berwenang untuk menetapkan jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(2) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
   b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
   c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;

d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

(3) Penyusunan jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

Pasal 104

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang di kawasan tertentu;
c. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Pasal 105

(1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

(2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

(4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 106

(1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

(2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a. ekonomi; dan
b. non ekonomi.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang di daerah.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek;
b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
e. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang;
f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah menyediakan angkutan orang pada waktu malam hari dan layanan angkutan khusus untuk pelajar.

(2) Layanan angkutan khusus untuk pelajar atau selanjutnya disebut angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang disediakan untuk memberikan kemudahan transportasi kepada anak sekolah.

(3) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang pada waktu malam hari dan layanan angkutan khusus untuk pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan umum massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

(2) Pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam pelayanan angkutan perkotaan.

(3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung oleh:
a. mobil bus yang berkapasitas angkut masal;
b. lajur khusus;
c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
d. angkutan pengumpan *(feeder)*.

(4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. lajur khusus angkutan umum massal yang berdiri sendiri; dan/atau
b. lajur khusus angkutan massal di ruang milik jalan.

(5) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan trayek angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute angkutan massal.

(6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan ummum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Angkutan Barang

Pasal 110

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
a. Angkutan barang umum; dan
b. Angkutan barang khusus.

Pasal 111

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

(2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kendaraan yang diperuntukan untuk barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan.

(3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
   b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
   c. menggunakan mobil barang.

Pasal 112

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain;
   b. menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan dan diberi tanda tertentu sesuai dengan jenis barang yang diangkut;
   c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
   d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
   e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 113

(1) Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan serta tata cara pengikatan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan.

(2) Setiap kendaraan yang melalui jalan dalam wilayah Daerah dilarang mengotori jalan.

(3) Setiap pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan dan perlengkapannya yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan jalan dan perlengkapannya yang rusak seperti keadaan semula.

(4) Tata cara penggantian kerugian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

(2) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
b. penanganan kondisi darurat; dan
c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Paragraf 4
Pengusahaan Angkutan dan Perizinan

Pasal 115

(1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha angkutan umum wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Perseroan Terbatas; atau
d. koperasi.

Pasal 116

(1) Setiap pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan jalan.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a. izin penyelenggaraan angkutan jalan dan/atau Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi;
b. kartu pengawasan; dan

c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

(6) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Pengusaha angkutan umum wajib memperbaharui kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
a. jangka waktu kontrak;
b. cakupan wilayah pelayanan; dan
c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 117

(1) Izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) terdiri atas:
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
c. izin penyelenggaraan angkutan barang; dan/atau
d. izin insidentil.

(2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan bagi:
a. izin baru;
b. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
c. perubahan dokumen izin yang terdiri atas:
1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan;

2) pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan;
3) perubahan jam perjalanan;
4) perubahan lintasan trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute
5) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6) perubahan identitas perusahaan angkutan umum atau koperasi;
7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan; dan
8) pembukaan cabang perusahaan.

d. izin insidental.

(3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 118

(1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:

a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan (lebaran), angkutan haji, angkutan liburan sekolah;
b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, dan mengangkut jenazah; dan
c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.

(3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kepala Dinas setelah memenuhi peryaratan administrasi dan teknis

(4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dalam wilayah Daerah dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari serta tidak dapat diperpanjang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 119

(1) Setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 huruf b wajib memiliki izin.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 120

(1) Pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi kendaraan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Pemberian kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.

(3) Kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Pasal 121

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

(2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan fasilitas informasi dan aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Paragraf 6
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 122

(1) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi;
a. keamanan;
b. keselamatan;
c. kenyamanan;
d. keterjangkauan;
e. kesetaraan; dan
f. keteraturan.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Tarif Angkutan Jalan

Pasal 123

(1) Tarif angkutan jalan terdiri atas:
   a. tarif penumpang; dan
   b. tarif barang.

(2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
   b. tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

(3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. tarif angkutan umum bersubsidi; dan
   b. tarif angkutan umum tidak bersubsidi.

(4) Penetapan tarif angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

(5) Tarif angkutan umum tidak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

(6) Tarif angkutan umum yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun untuk menjaga keseimbangan tingkat biaya operasi kendaraan, dengan didasarkan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

(7) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan Gubernur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(8) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Subsidi Angkutan Umum

Pasal 124

(1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dalam penyelenggaraan angkutan umum.

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari APBD atau disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Selain subsidi yang berasal dari APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan angkutan umum dapat menerima subsidi dari sumber pembiayaan lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 125

Pemilihan perusahaan angkutan umum yang melayani angkutan penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan melalui proses:

a. pembelian jasa layanan angkutan umum melalui e-catalog;
b. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau

c. penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Paragraph 9
Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

Pasal 126

(1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan jalan wajib mematuhi ketentuan mengenai:
   a. izin penyelenggaraan angkutan jalan; dan
   b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

(2) Pengawasan atas kepatuhan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam Terminal; atau
   b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan selain di Terminal.

(4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan jalan;
   b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat pemberhentian angkutan jalan;
   c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
   d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek yang telah ditentukan; dan
   e. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

(5) Pengawasan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di:
a. ruas jalan;
b. terminal;
c. tempat keberangkatan; dan
d. tempat pemberhentian

Pasal 127

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum;
c. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
d. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
e. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. fisik kendaraan bermotor; dan
c. Standar Pelayanan Minimal.

(3) Dalam hal perusahaaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan angkutan umum

BAB VI
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Pasal 128

(1) Transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tulang punggung sistem angkutan umum massal di daerah.

(2) Transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur, efisien dan terpadu dengan angkutan umum lainnya.

(3) Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Transportasi Perkeretaapian

Pasal 129

Transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) meliputi:
a. tatanan perkeretaapian umum;
b. prasarana perkeretaapian;
c. sarana perkeretaapian;
d. lalu lintas perkeretaapian;
e. angkutan perkeretaapian; dan
f. angkutan umum massal cepat berbasis rel/*mass rapid transit*

Bagian Kedua
Tatanan Perkeretaapian Umum

Pasal 130

(1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a adalah perkeretaapian dalam wilayah kota di Daerah.

(2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian nasional.

Bagian Ketiga
Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Paragraf 1
Umum

Pasal 131

(1) Prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b meliputi:
a. jalur kereta api;
b. stasiun kereta api;
c. fasilitas operasi kereta api; dan
d. fasilitas perawatan kereta api.

(2) Prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembangunan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada Rencana Induk Trans portasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.

(4) Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah atau memberikan izin kepada badan usaha lainnya yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan prasarana transportasi perkeretaapian.

(6) Penyelenggara prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan prasarana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(7) Setiap pengusaha prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di Daerah wajib mendapatkan izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jalur Kereta Api

Pasal 132

Angkutan perkeretaapian dilaksanakan pada jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, dalam lintas pelayanan yang membentuk sistem pelayanan kereta api perkotaan.

Pasal 133

(1) Penyediaan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ditujukan untuk jaringan Kereta Api dalam kota yang meliputi:
   a. kereta kecepatan tinggi / angkutan umum massal berbasis rel / *mass rapit transit*;
   b. kereta monorel;
   c. kereta komuter;
   d. kereta trem;
   e. kereta otonom / *autonomous rail rapid transit*; dan
   f. jenis kereta api lainnya

(2) Penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Sebelum melaksanakan pembangunan Jalur Kereta Api, Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang bertanggung jawab untuk menyusun trace Jalur Kereta Api berdasarkan Rencana Induk Transportasi.

(4) Trace jalur kereta api sebagimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Konstruksi penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

(1) Setiap pemanfaatan ruang milik Jalur Kereta Api yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk keperluan lain harus mendapatkan izin dari Walikota.

(2) Pemanfaatan ruang milik Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan konstruksi Jalan Rel, fasilitas operasi Kereta Api, perjalanan Kereta Api, dan keselamatan pengguna jasa Kereta Api.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Jalur Kereta Api untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 135

(1) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) bersinggungan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan operasi Kereta Api, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana Perkeretaapian.

(2) Jalur Kereta Api bersinggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Stasiun Kereta Api dan harus memenuhi persyaratan memiliki ruang bebas setiap Jalur Kereta Api yang bersinggungan dan memenuhi keselamatan perpindahan orang dan barang.

Pasal 136

(1) Penyediaan Jalur Kereta Api Khusus, Jalan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.

(2) Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus yang memerlukan perpotongan dengan Jalur Kereta Api Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan tidak sebidang.

(3) Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Perkeretaapian.

(4) Penyediaan Jalur Kereta Api Khusus, Jalan, saluran air, dan/atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana Perkeretaapian.

Pasal 137

(1) Pembangunan jalur kereta api baru tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem perlintasan sebidang.

(2) Pembangunan jalur kereta api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pembangunan jalur kereta trem dan/atau Kereta otonom / *autonomous rail rapid transit*

Pasal 138

(1) Wali Kota melakukan evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) pada jalan kota.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menutup perlintasan sebidang pada jalan kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Stasiun Kereta Api

Pasal 139

Penyediaan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi:
a. fasilitas naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
b. operasi kereta api; dan
c. pergantian antarmoda transportasi.

Pasal 140

(1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, harus dilengkapi fasilitas yang menjamin:
a. keselamatan;
b. keamanan; dan
c. kenyamanan.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas:
a. naik turun penumpang;
b. penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. kesehatan;
d. umum;
e. pembuangan sampah;
f. informasi;
g. bongkar muat barang; dan/atau
h. operasi kereta api.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

(4) Penyediaan fasilitas Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan persetujuan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 141

(1) Setiap stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) ditetapkan kawasan lingkungan kerja dengan batas tertentu yang jelas dengan kawasan yang diperuntukan penumpang dan/atau barang.

(2) Pada kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembangunan dan pengembangan Stasiun Kereta Api mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal *(Transit Oriented Development).*

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Fasilitas Operasi Kereta Api

Pasal 143

(1) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. peralatan persinyalan;
   b. peralatan telekomunikasi; dan
   c. instalasi listrik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas operasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 144

(1) Pemeliharaan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan perbaikan untuk mengembalikan kondisi fisik prasarana sesuai dengan fungsinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 145

(1) Untuk menjamin kelaikan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) setiap prasarana dilakukan pengujian dan pemeriksaan secara berkala.

(2) Pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau Lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

(3) Kelaikan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana Transportasi Perkeretaapian

Pasal 146

(1) Sarana perkeretaapian menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b terdiri atas:
a. lokomotif;
b. kereta;
c. gerbong; dan
d. peralatan khusus.

(2) Setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian.

(3) Sarana perkeretaapian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Lalu Lintas Perkeretaapian

Pasal 147

(1) Pengaturan lalu lintas perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.

(2) Untuk keselamatan dan keamanan lalu lintas perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

(3) Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas perkeretaapian, penyelenggara prasarana dan/atau sarana Transportasi Perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Kelima
Angkutan Perkeretaapian

Pasal 148

(1) Angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e terdiri atas:
a. angkutan orang; dan
b. angkutan barang.

(2) Angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.

(3) Dalam kondisi tertentu, badan usaha penyelenggara perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sarana kereta api lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 149

(1) Angkutan barang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. barang umum;
b. barang khusus; dan
c. barang berbahaya

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 150

(1) Penyelenggaraan angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dikenakan biaya yang dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. biaya pemanfaatan Jalur Kereta Api; dan/atau
b. biaya operasional lainnya.

Pasal 151

(1) Tarif Angkutan Perkeretaapian di daerah meliputi tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang.

(2) Tarif Angkutan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Swasta ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar dengan persetujuan Pemerintah Daerah.

.

Bagian Keenam
Angkutan Umum Massal Cepat Berbasis Rel

Pasal 152

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel/mass rapid transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan sarana berupa kereta api.

(2) Prinsip penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*mass rapid transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jalur kereta api khusus yang tidak terganggu oleh lalu lintas jalan.

(3) Sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel/mass rapid transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
a. kereta api berkecepatan tinggi yang berkapasitas massal;
b. jalur khusus;
c. prasarana pendukung khusus; dan
d. layanan angkutan pengumpan transportasi perkeretaapian.

(4) Layanan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang terintegrasi dengan sebagian koridor sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel/mass rapid transit, terkoneksi pada halte sistem angkutan umum massal berbasis Jalan, dan/atau prasarana sistem Angkutan umum massal lainnya.

(5) Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel/mass rapid transit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan perizinan transportasi perkeretaapian dalam Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
TRANSPORTASI PERAIRAN

Pasal 154

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Transportasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. transportasi sungai; dan
b. transportasi laut.

Bagian Kesatu
Prasarana Transportasi Perairan

Paragraf 1
Alur Pelayaran

Pasal 155

(1) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban Alur Pelayaran yang bebas hambatan.

(2) Alur pelayaran yang diatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran sungai dan laut dalam Kota Surabaya.

Paragraf 2
Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan di perairan Daerah, pemilik, dan operator atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah akibat timbulnya pencemaran perairan di Daerah yang bersumber dari kapal atau unit kegiatan lain di perairan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sarana Transportasi Perairan

Paragraf 1
Jenis Kapal

Pasal 157

(1) Sarana Transportasi perairan adalah kapal.

(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kapal laut; dan
b. kapal sungai.

(3) Kapal laut dan kapal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kapal laut dengan ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*);

Paragraf 2
Kelaiklautan Kapal

Pasal 158

(1) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 meliputi:
a. keselamatan kapal;
b. pencegahan pencemaran;
c. pengawakan kapal;
d. garis muat kapal dan pemuatan;
e. status hukum kapal;
f. keselamatan penumpang; dan
g. managemen keamanan kapal.

(2) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi:
   a. material;
   b. konstruksi;
   c. bangunan;
   d. permesinan;
   e. perlistrikan;
   f. stabilitas;
   g. perlengkapan alat penolong; dan
   h. elektrikal kapal.

(3) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Status Hukum Kapal

Pasal 159

(1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
   a. pengukuran kapal;
   b. pendaftaran kapal; dan
   c. penetapan kebangsaan kapal.

(2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal laut ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage) berupa surat tanda kebangsaan kapal yaitu Pas kecil.

(3) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kesyahbandaran.

Paragraf 4
Pengawakan Kapal

Pasal 160

(1) Setiap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen Pengawakan Kapal untuk kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kesyahbandaran.

Bagian Ketiga
Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran

Paragraf 1
Kenavigasian

Pasal 161

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan Pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

(2) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
b. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Bagian Keempat
Angkutan di Perairan

Paragraf 1
Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 162

(1) Jenis Angkutan Perairan meliputi:
a. angkutan penumpang sungai; dan
b. angkutan wisata sungai.

(2) Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.

(3) Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan pengumpan lokal.

(4) Bagi Pelabuhan yang belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan pengumpan lokal, penyelenggara Pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan Pelabuhan dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

(5) Kegiatan angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan Kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan sosialisasi keselamatan perairan baik untuk angkutan sungai, angkutan wisata dan angkutan laut.

Bagian Kelima
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Sungai dan Angkutan Wisata

Pasal 164

(1) Pelayanan angkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi trayek utama, yaitu menghubungkan antar Pelabuhan sungai atau danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.

(3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
   a. adanya kebutuhan angkutan/*demand*;
   b. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan Sungai dan danau;
   c. ketersediaan kapal sungai dan danau; dan
   d. potensi perekonomian daerah.

(4) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan angkutan dalam Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan angkutan dalam trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Amgkutan Sungai dan Angkutan Wisata

Pasal 166

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dilaksanakan berdasarkan sewa/carter.

Pasal 167

(1) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur tidak dibatasi trayeknya.

(2) Termasuk dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan penumpang adalah angkutan wisata.

Bagian Kedelapan
Asuransi

Pasal 168

(1) Setiap operator yang mengoperasikan kapal sungai dan danau yang mengangkut penumpang wajib mengasuransikan seluruh penumpangnya dan kapal sungai dan danau yang mengangkut barang dan/atau hewan.

(2) Pelaksanaan asuransi jiwa atas penumpang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Tarif Angkutan Sungai dan Angkutan Wisata

Pasal 169

(1) Tarif angkutan sungai dan angkutan wisata terdiri dari tarif penumpang.

(2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota untuk angkutan sungai dan angkutan wisata dalam kota.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan perizinan transportasi perairan dalam Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBANGUNAN HELIPORT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 171

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berwenang dalam penerbitan PBG *Heliport.*

Pasal 172

(1) Pembangunan *Heliport* di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perseorangan.

(2) *Heliport* sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. *Heliport* di daratan; dan
b. *Heliport* di atas Gedung.

Bagian Kedua
Pembangunan *Heliport*

Pasal 173

(1) Setiap *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan Penerbangan.

(2) Pembangunan *Heliport* di daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemrakarsa setelah memenuhi standar Pembangunan, yang terdiri atas :
   a. bukti kepemilikan lahan penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
   b. penetapan lokasi, untuk *Heliport* yang berada di luar bandar udara atau di luar daerah kegiatan usaha pokoknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan lokasi;
   c. dokumen rancangan Teknik terinci *Heliport*; dan
   d. persetujan lingkungan.

(3) Pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pemrakarsa setelah memenuhi standar Pembangunan, yang terdiri atas :
   a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Bangunan Gedung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung;
   b. dokumen rancangan Teknik terinci *Heliport* yang memenuhi kelayakan dan kekuatan struktur Bangunan Gedung *Heliport* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. persetujuan lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *Heliport* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pasal 174

(1) Setiap Pemrakarsa dalam Pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 wajib memiliki PBG.

(2) Ketentuan mengenai PBG Pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemrakarsa *Heliport* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa :
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. denda administratif.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 175

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

(3) Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:
   a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;
   b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
   c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan kepada pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 176

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   c. sumber lain yang tidak mengikat.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 177

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
d. dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.

Pasal 178

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berLalu Lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XII
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 179

(1) Pemerintah Daerah membentuk forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf g.

(2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan, keanggotaan forum terdiri atas:
a. Wali Kota;

b. Kepala Kepolisian Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
d. asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
e. perwakilan perguruan tinggi;
f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.

(4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 180

(1) Dalam pembahasan forum, Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) harus mengikutsertakan unit kerja yang menyelenggarakan urusan:
a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b. jalan;
c. perindustrian; dan
d. penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas.

(3) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.

(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.

(6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.

(7) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(8) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

(9) Pelaksanaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 181

(1) Wali kota berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Transportasi di Daerah

(2) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. memberikan pedoman teknis;
   b. bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana dan sarana Transportasi dan masyarakat;
   c. bimbingan perencanaan teknis;
   d. memberdayaan masyarakat di bidang Transportasi; dan
   e. pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana Transportasi, Lalu Lintas, dan Angkutan.

(3) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 182

(1) Untuk menjaga kualitas pelayanan Transportasi, Wali Kota melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 183

(1) Sanksi administratif diberikan kepada:
   a. setiap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peratur an Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan Pembangunan *heliport*; dan/atau
   b. setiap pemegang izin usaha terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan Pembangunan *heliport* yang melanggar kewajiban dalam dokumen perizinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif;
   c. pembekuan izin;
   d. pencabutan izin; dan/atau
   e. penindakan dan pengenaan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 184

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) akan dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 ayat 2 huruf e, yang terdiri atas:
   a. pencabutan pentil dan/atau pengurangan angin ban Kendaraan Bermotor;
   b. penguncian ban Kendaraan Bermotor; atau

c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2), pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat) dan/atau paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

(3) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan tidak segera mengambil kendaraannya pada hari itu dikenai denda sebesar:
a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

(4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Pasal 185

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat

(1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 131 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 147 ayat (2), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 186

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
c. penyitaan barang;
d. pemeriksaan saksi;
e. pemeriksaan di tempat kejadian;
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 187

(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan terkait transportasi jalan, transportasi perkeretaapian, transportasi perairan dan pembangunan *heliport* tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 188

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

(3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 189

Setiap orang/pengguna jalan yang melanggar ketentuan pasal 44 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 190

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, atau tidak sesuai dengan kelas Jalan yang melanggar Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 191

Setiap pengguna jalan yang melanggar ketentuan Pasal 113 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 192

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagai tanda larangan yang melanggar Pasal 147 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 194

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 195

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal
WALI KOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusi adi perkotaan, baik yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Kendaraan Umum sebagai salah satu sarana transportasi bukan lagi merupakan suatau pilihan, akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan yang menunjang mobilitas aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan perekonomian, maka kebutuhan kendaraan umum sebagai transportasi akan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan kendaraan umum yang berkualitas kiranya bukan saja merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab pelaku usaha di bidang angkutan perkotaan, yang berperan untuk menyediakan dan mengoperasikan angkutan kota yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Selain itu, dengan perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum yang semakin meningkat dan bervariasinya jenis kendaraan yang digunakan angkutan orang dan juga kebutuhan kendaraan angkutan orang untuk karyawan semakin meningkat, kiranya diperlukan adanya rasa nyaman dan jaminan keselamatan bagi penumpang.

Untuk itu kiranya diperlukan adanya pengaturan perizinan transportasi yang dapat digunakan untuk mengarahklan, membatasi, mengawasi dan sekaligus menyeleksi kendaraan angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut orang. Pengaturan perizinan ini didasarkan bahwa pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah merupakan kewenangan daerah,selain itu Pasal 6 ayat (2) Undang–Undang 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diaturnya urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan khusunya yang berkaitan dengan kendaraan angkutan penumpang umum ini dalam Peraturan Daerah, maka akan tercipta kenyamanan,

ketenangan dan keselamatan, serta berhasil guna dan berdata guna dalam penyelenggaraan transportasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167
Cukup Jelas

Pasal 168
Cukup Jelas

Pasal 169
Cukup Jelas

Pasal 170
Cukup Jelas

Pasal 171
Cukup Jelas

Pasal 172
Cukup Jelas

Pasal 173
Cukup Jelas

Pasal 174
Cukup Jelas

Pasal 175
Cukup Jelas

Pasal 176
Cukup Jelas

Pasal 177
Cukup Jelas

Pasal 178
Cukup Jelas

Pasal 179
Cukup Jelas

Pasal 180
Cukup Jelas

Pasal 181
Cukup Jelas

Pasal 182
Cukup Jelas

Pasal 183
Cukup Jelas

Pasal 184
Cukup Jelas

Pasal 185
Cukup Jelas

Pasal 186
Cukup Jelas

Pasal 187
Cukup Jelas

Pasal 188
Cukup Jelas

Pasal 189
Cukup Jelas

Pasal 190
Cukup Jelas

Pasal 191
Cukup Jelas

Pasal 192
Cukup Jelas

Pasal 193
Cukup Jelas

Pasal 194
Cukup Jelas

Pasal 195
Cukup Jelas